

## PENYULUHAN HUKUM STATUS ANAK LAHIR DILUAR NIKAH MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974

### *Legal Education Status of Children Born Outside Marriage According to Law Number 1 Year 1974*

Sanawiah\*

Muhammad Syahril  
Fitri

Maimunah

Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya, Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah, Indonesia

\*email: [sanaw10@yahoo.co.id](mailto:sanaw10@yahoo.co.id)

#### Abstrak

Berita ditemukannya bayi yang dibuang oleh orang tua kandung, pelajar melahirkan anaknya di dalam toilet karena akibat dari hubungan terlarang atau zina, hampir setiap hari diberitakan baik melalui koran, dan berita Televisi, tentang kriminal yang di lakukan oleh remaja Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya keadaan inilah yang membuat kami untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa penyuluhan hukum status anak lahir diluar nikah menurut UU nomor 1 tahun 1974. Metode dalam penyuluhan ini adalah metode, ceramah, diskusi dan tanya jawab, untuk memberikan pengetahuan dan pemahan tentang status anak lahir diluar nikah, kepada masyarakat khususnya orang tua, guru dan anak-anak SMA Muhammadiyah II Palangka Raya di Kalampangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa penyuluhan hukum status anak lahir diluar nikah menurut uu nomor 1 tahun 1974, di SMA Muhammadiyah II Kalampangan, para peserta penyuluhan dapat menjaga diri dan keluarga dari perbuatan melanggar norma agama dan norma hukum, serta dapat menyampaikan kepada teman-teman masyarakat sekitar tentang status anak diluar nikah, menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat empat Ulama Mazhab.

#### Kata Kunci:

Anak  
Lahir  
Luar Nikah

#### Keywords:

Child  
Born  
Outside Marriage

#### Abstract

*News of the discovery of babies thrown away by biological parents, students gave birth to their children in toilet because the consequences of illicit relationships or adultery, almost every day were reported both through newspapers and Televisi news, about the criminal which was carried out by Central Kalimantan especially the City of Palangka Raya this is what made us to conduct counseling to schools. Community preservation activities, in the form of legal counseling on the status of children born outside of marriage according to Law number 1 year 1974. The method of counseling is a method, lecture, discussion and question and answer, to provide knowledge and understanding of the status of children born outside marriage, to the community, especially parents, teachers and children of Muhammadiyah II Palangka Raya High School in Kalampangan. Community preservation activities, in the form of legal counseling on the status of children born out of wedlock according to u number 1 year 1974, at Muhammadiyah High School II Kalampangan, extension participants can protect themselves and their families from violating religious norms and legal norms, and can convey to friends the surrounding community about the status of children out of wedlock, according to the Marriage Law Number 1 Year 1974 and the opinion of four Ulama Mazhab*



© 2019 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v4i1.451>.

## PENDAHULUAN

Akhir- akhir ini berita ditemukannya bayi yang dibuang oleh orang tua kandung seperti Pelajar, mahasiswa, masyarakat umum melahirkan anaknya di dalam Toilet karena akibat dari hubungan terlarang atau Zina menjadi semakin sering kita dengar melalui berbagai media (Indra, 2017). Hampir setiap hari diberitakan baik

melalui koran, dan berita Televisi, tentang kriminal yang di lakukan oleh remaja, orang dewasa, di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya. Keadaan inilah yang membuat kami untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, sebagai salah satu sarana untuk menyelamatkan generasi yang akan datang, melalui Pengabdian Kepada Masyarakat di

antaranya penyuluhan untuk orang tua, guru-guru, dan siswa/siswi SMA Muhammadiyah, bertempat di SMA Muhammadiyah 2 Palangka Raya di Kecamatan Sabangau, Kelurahan Kalamangan.

Pergaulan masyarakat yang bebas salah satu penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan yaitu anak lahir diluar nikah, status anak lahir di luar nikah ini yang masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat Kalamangan apalagi ada perbedaan pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Shufiyah, 2018; Edyar, 2016). Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum (Setiawan, 2012). Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan (Jauhari, 2011). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :

*“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir “*

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak *Li’an* (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (Abdillah, 2016). Pada Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekati pengertian “anak diluar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera didalam kitab fiqh, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam Pasal- Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana defenisi yang dikemukakan oleh Hasanayn diatas, adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Fuad, 2010).

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”*

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina (Edyar, 2016).

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina (Setiawan, 2012).

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan

Pasal 100 KHI, adalah: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

## **METODOLOGI**

Metode dalam penyuluhan ini adalah metode, ceramah, diskusi dan tanya jawab, untuk memberikan pengetahuan dan pemahan tentang status anak lahir diluar nikah, kepada masyarakat khususnya orang tua, guru dan anak-anak SMA Muhammadiyah II Palangka Raya di Kalamangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Hasanain (1996) membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi') antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Sedangkan Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 Pasal 42: adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Namun apabila dicermati pasal ini “anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlansung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan (Wibisana, 2017).

Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena

perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya (Sitepu et al., 2014).

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandingkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekati makna yang demikian, Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut

Sedangkan dalam Pasal Pernikahan perempuan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan wanita hamil dengan seorang laki-laki, menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i kebolehan perkawinan dan juga dalam KHI itu khusus dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut, alasan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nur, ayat 03 yang artinya: Penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan, atau penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Pendapat Para Hakim untuk membantu menutupi rasa rasa malu atau aib keluarga dan menjaga Psikologis di perempuan hamil di luar nikah tersebut. Hukum laki-laki menikah dengan perempuan hamil akibat perbuatannya menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Pelaku perbuatan zina tetap mendapat dosa dari perbuatan zina sebelumnya jika ia belum bertaubat, wanita yang zina tidak mempunyai iddah, adapun jika melangsungkan

pernikahan, maka nikahnya tetap sah dan boleh bercampur sebagai suami istri. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan yang hamil akibat perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddahya.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa penyuluhan hukum status anak lahir diluar nikah menurut uu nomor 1 tahun 1974, di SMA Muhammadiyah II Kalamangan dengan antusiasnya pertanyaan dari peserta maka simpulan yang kita ambil bahwa para peserta penyuluhan dapat menjaga diri dan keluarga dari perbuatan melanggar Norma Agama dan Norma Hukum, serta dapat menyampaikan kepada teman-teman masyarakat sekitar tentang status anak diluar nikah, menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat empat Ulama Mazhab. Hendaknya tidak ada lagi orang tua yang mengabaikan pergaulan anak-anaknya, dan orang tua sebagai teladan dalam beragama yang selalu membekali anak-anak dan keluarga dengan Agama, memberikan pemahaman tentang status anak lahir di luar nikah, mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena bahaya dari yang luar biasa dari dampak dari nasab/keturunan anak lahir diluar Nikah.

## REFERENSI

- Edyar, B. 2016. Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. 1(2):181-200.
- Fuad, A. 2010. Kewarisan Anak Hasil Incest. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 3(1):1-40.
- Hasanain, Muhammad Makhluif. 1996. *Al-Mawâris fî Al-Sayarî'ati Al-Islâmiyah*, cet. IV. Matba'ah al-Madani: Syâri' al-Jasiah Imarah al-Najwah.

- Indra, H. 2017. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jauhari, I. 2011. Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. 54(13):1-20.
- Abdillah, K. 2016. Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. 1(1):48-66.
- Shufiyah, F. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*. 3(1):47-70.
- Setiawan, W. 2012. Hak Waris Anak Luar Kawin yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 42(1):200-220.
- Sitepu, N.W., Kamello, T., Purba, H., & Harianto, D. 2014. Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif. *USU Law Journal*. 2(2):174-186.
- Wibisana, W. 2017. Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 15(1):29-35.